



SALINAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR :6/Kpts/KPU-Prov-012/2013

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARADI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 86 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur perlu mengatur Teknis Tata Cara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013
b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 72 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara;

10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 02/Kpts/KPU-Prov-012/2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor :04/Kpts/KPU-Prov-012/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 02/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;

2. Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-X/2012;
3. Surat Edaran KPU No. 288/KPU/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012;
4. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tanggal 15 Maret 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

KEDUA : Pedoman Teknis dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 15 Maret 2013

KETUA,

TTD

M. FAJAR SUBHI A.K ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 06/Kpts/KPU-Prov-012/2013
Tanggal : 15 Maret 2013

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2013**

A. PENDAHULUAN

1. Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) merupakan tahapan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
2. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagai representasi penggunaan hak pilih oleh pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.
3. Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjadi media utama untuk mengetahui perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sehingga masyarakat dapat mengetahui secara langsung, mudah dan cepat.
4. Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) digunakan untuk Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

B. TUJUAN

Memberikan pedoman kepada Pasangan Calon, Tim Kampanye, KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Jajarannya, Pemerintahan Daerah, Kepolisian dan Masyarakat dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

C. KETENTUAN UMUM

1. Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, selanjutnya disebut Pilgub Jateng 2013 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi Jawa Tengah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah masa jabatan 2013–2018 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut DPRD Provinsi.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut KPU Jateng, adalah Lembaga Penyelenggara Pilgub JATENG 2013 di tingkat provinsi.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah sebagai bagian Lembaga Penyelenggara Pilgub JATENG 2013 di tingkat Kabupaten/Kota.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pilgub JATENG 2013 di tingkat Kecamatan.
8. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pilgub JATENG 2013 di tingkat Desa/Kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPPS, adalah petugas/kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemungutan suara ditempat pemungutan suara dalam Pilgub JATENG 2013.
10. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara yang telah ditetapkan.
11. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pilgub JATENG 2013 sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan atau sudah/pernah kawin dan mempunyai hak memilih. Pemilih harus memenuhi syarat :
 - a. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 - c. Berdomisili di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan lainnya
12. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009.
13. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

14. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya, atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
15. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pilgub JATENG 2013 yang diusulkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.
16. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pilgub JATENG 2013 di wilayah provinsi;
17. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pilgub JATENG 2013 di wilayah Kabupaten/Kota;
18. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pilgub JATENG 2013 di wilayah kecamatan;
19. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pilgub JATENG 2013 di desa atau nama lain/kelurahan;
20. Kotak suara dan bilik suara adalah kotak suara dan bilik suara yang digunakan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
21. Saksi adalah Saksi Pasangan Calon, yaitu seorang yang ditunjuk dan/atau diberi surat mandat secara tertulis dari pimpinan partai politik sesuai dengan tingkatannya atau tim kampanye pasangan calon yang bersangkutan untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
22. Pemantau Pilgub JATENG 2013, selanjutnya disebut Pemantau, adalah pelaksana pemantauan Pilgub JATENG 2013 yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Jateng;
23. Hari adalah hari kalender.

D. PEMUNGUTAN SUARA

1. Pelaksanaan
 - a. Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon.

- b. Pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.
 - c. Penetapan hari libur atau hari yang diliburkan ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah atas usul KPU Provinsi
 - d. Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat.
 - e. Pemberian suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan dengan mencoblos pada salah satu pasangan calon dalam surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon.
2. Penggunaan Hak Pilih
- a. Untuk dapat menggunakan hak memilih, pemilih harus tercantum dalam daftar pemilih tetap.
 - b. Pemilih menggunakan hak memilihnya di TPS yang telah ditentukan.
 - c. Pemilih yang pindah tempat tinggal wajib meminta surat keterangan pindah tempat tinggal kepada PPS setempat, dan melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat tinggal yang baru, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) sebelum disahkannya daftar pemilih tetap.
 - d. Pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya di TPS lain, wajib meminta surat keterangan pindah tempat memilih kepada PPS setempat dan melaporkan kepindahannya kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - e. Pemilih yang pindah tempat tinggal harus melapor kepada PPS ditempat tinggal baru dengan membawa KTP atau surat keterangan dari PPS asal
 - f. PPS asal memberikan surat keterangan pindah tempat memilih kepada pemilih sebagaimana dimaksud huruf e, selanjutnya dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan dicatat “pindah tempat tinggal”
 - g. PPS ditempat tinggal yang baru mencatat nama pemilih sebagaimana dimaksud huruf e dalam Daftar Pemilih Tambahan
 - h. Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan C6-KWK.KPU dan surat keterangan dari PPS/KPPS
 - i. Keadaan terpaksa meliputi sesuatu keadaan karena menjalankan tugas pelayanan masyarakat yang tidak dapat dihindari pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tak terduga diluar kemampuan yang bersangkutan, antara lain sakit rawat inap, menjadi tahanan di rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan, tertimpa bencana alam, sehingga tidak dapat memberikan suaranya di TPS yang telah ditetapkan.
 - j. Tugas pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud, dapat diberikan kesempatan memberikan suara di TPS lain dengan alasan tugas pelayanan masyarakat, sepanjang yang bersangkutan memiliki Surat Pemberitahuan C6-KWK.KPU antara lain :

- 1) Penyelenggara/pelaksana Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
 - 2) Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau, Anggota KPPS,
 - 3) Pelayanan jasa transportasi umum, pegawai karena tugas pelayanan publik dan
 - 4) Wartawan yang berasal dari TPS lain.
- k. Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di PROVINSI JAWA TENGAH yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) , DPTb-P , DPTb, DPS DAN DP4 dapat menggunakan Hak Pilihnya dengan syarat dan cara sebagai berikut :
- 1) Menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku atau nama sejenisnya
 - 2) Penggunaan HAk pilih tersebut hanya dapat dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya seseuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya
 - 3) Sebelum menggunakan hak pilihnya yang bersangkutan terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat
 - 4) Pemberian suara dilakukan dalam waktu 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS
3. Tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS)
- a. PPS dengan dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih menyusun daftar pemilih tetap untuk tiap TPS dalam wilayah kerjanya berdasarkan daftar pemilih tetap.
 - b. Pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap apabila terdapat catatan pindah tempat tinggal dan/atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c dan d tidak dicantumkan dalam daftar pemilih tetap untuk TPS
 - c. Daftar pemilih tetap untuk tiap TPS harus sudah selesai disusun selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - d. PPS memandu pengucapan sumpah/janji Ketua KPPS di seluruh wilayah kerja PPS, dan dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai tugas dan kewenangan KPPS serta bimbingan teknis mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
4. Pembentukan KPPS
- a. Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS sebanyak 6 (enam) orang anggota berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan diangkat serta diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota.
 - b. Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS dilaksanakan paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - c. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS secara demokratis.
 - d. Sebelum Ketua KPPS melaksanakan tugasnya, PPS memandu pengucapan sumpah/janji Ketua KPPS di seluruh wilayah kerja PPS, dan dilanjutkan dengan

- sosialisasi mengenai tugas dan kewenangan KPPS serta bimbingan teknis mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- e. Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS lainnya pada hari dan tanggal pemungutan suara di TPS sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
 - f. Teks sumpah /janji sebagaimana dimaksud huruf e adalah sebagai berikut :

Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji :

“Bawa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bawa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

5. Perlengkapan TPS

- a. KPPS menerima perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dari PPS, terdiri dari :
 - 1) kotak suara sebanyak 1 (satu) buah dengan diberi label Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013;
 - 2) bilik suara sebanyak 2 (dua) buah;
 - 3) surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur JAWA TENGAH Tahun 2013 sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS, dan ditambah 2,5 % (dua setengah persen), beserta kelengkapan administrasi lainnya, terdiri dari :
 - a) tanda khusus/tinta paling banyak 2 (dua) botol;
 - b) alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara masing-masing 2 (dua) buah;
 - c) segel Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebanyak 15 (lima belas buah)
 - d) formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS formulir seri C-KWK.KPU beserta lampirannya ,
 - e) alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, sampul kertas, kantong plastik, dan ballpoint.
 - 4) Daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) lembar untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - 5) Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS yang dibuat oleh PPS untuk :
 - a) 1 (satu) rangkap untuk para saksi;
 - b) 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu Lapangan (PPL);
 - c) 2 (dua) rangkap untuk KPPS;
 - d) 1 (satu) rangkap untuk pengumuman di TPS

- 6) tanda pengenal KPPS sebanyak 6 (enam) buah, dan tanda pengenal saksi;
 - 7) surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebanyak jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - 8) Buku panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS; dan
 - 9) gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastik transparan.
- b. Surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud huruf a nomor 3) dimasukkan ke dalam kotak suara.
 - c. Perlengkapan di TPS selain surat suara dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud huruf a nomor 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, tetapi dikemas tersendiri untuk masing-masing TPS.
 - d. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS lainnya, bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
 - e. Surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS sudah harus diterima KPPS, dengan ketentuan :
 - 1) Surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud huruf b selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara; dan
 - 2) Perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada huruf c selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - 3) Untuk keamanan, surat suara dan alat kelengkapan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, disimpan di kantor Rukun Warga/Rukun Tetangga atau tempat lain yang dapat menjamin keamanannya.

6. Pembagian Tugas KPPS

- a. Ketua KPPS memberikan bimbingan teknis kepada anggota KPPS mengenai :
 - 1) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS; dan
 - 2) Pembagian tugas anggota KPPS dan pengamanan TPS.
- b. Pembagian tugas anggota KPPS dan petugas keamanan TPS, sebagai berikut:
 - 1) Ketua KPPS sebagai anggota KPPS Pertama bertugas memimpin rapat pemungutan suara;
 - 2) Anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga bertugas membantu Ketua KPPS di meja pimpinan dengan menyiapkan berita acara beserta lampirannya, salinan daftar pemilih tetap, dan menyiapkan surat suara;
 - 3) Anggota KPPS keempat bertugas menerima pemilih yang akan masuk TPS dengan mengecek kesesuaian antara nama dalam surat pemberitahuan dan surat pemberitahuan atau Form C-6 dengan daftar pemilih tetap, membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS, memeriksa tanda khusus pada jari-jari tangan pemilih, dan mendata pemilih menurut jenis kelamin (laki-laki atau

- perempuan). Dalam melaksanakan tugasnya anggota KPPS keempat berada di dekat pintu masuk TPS;
- 4) Anggota KPPS kelima bertugas mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara, dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat tempat duduk pemilih;
- 5) Anggota KPPS keenam bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, dan mengatur pemilih yang akan keluar TPS serta pemilih diharuskan memberikan tanda khusus/tinta pada jari pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat kotak suara;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan pembagian tugas Anggota KPPS harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- d. Ketua KPPS mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara di TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya untuk memberikan suara di TPS, selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- e. Pengumuman hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara di TPS dilakukan menurut cara yang lazim digunakan di Desa/ Kelurahan atau sebutan lainnya.
- f. Ketua KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C6 - KWK.KPU) kepada pemilih di wilayah kerjanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara
- g. Pemilih setelah menerima pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud, menandatangani tanda terima surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS.
- h. Apabila pemilih tidak berada di tempat, Ketua KPPS dapat menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya, serta menandatangani tanda terima.
- i. Dalam Model C6 - KWK.KPU sebagaimana dimaksud, disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat untuk memberikan suara di TPS.
- j. Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C6 - KWK.KPU, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS/PPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- k. Pemilih yang sampai dengan berakhirnya waktu sebagaimana dimaksud diatas , belum menerima Model C6 - KWK.KPU, melaporkan kepada Ketua KPPS atau PPS dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas lainnya selambat-lambatnya 24 jam sebelum tanggal pemungutan suara.
- l. Ketua KPPS atau Ketua PPS berdasarkan KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) atau Kartu Identitas lainnya sebagaimana dimaksud meneliti nama pemilih tersebut dalam daftar pemilih tetap untuk TPS atau daftar pemilih tetap untuk wilayah PPS.

- m. Apabila nama pemilih tersebut tercantum dalam daftar pemilih tetap, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan surat pemberitahuan (Model C6 - KWK.KPU).
 - n. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi namanya tercantum dalam data pemilih/DPS dapat memberikan suaranya di TPS.
7. Penyiapan Tempat Pemungutan Suara (TPS)
- a. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS lainnya mengatur penyiapan TPS di lokasi yang telah ditetapkan.
 - b. Jumlah pemilih di setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang.
 - c. TPS sebagaimana dimaksud, ditentukan lokasinya di tempat yang mudah terjangkau ,termasuk penyandang cacat serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
 - d. Jumlah,bentuk dan tata letak TPS ditentukan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah.
 - e. Penyiapan TPS harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - f. Untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS, KPPS berkewajiban menyiapkan :
 - 1) Tempat untuk duduk pemilih yang menampung sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang, di tempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - 2) Meja panjang dan tempat untuk duduk Ketua KPPS, Anggota KPPS kedua, dan Anggota KPPS ketiga;
 - 3) Meja dan tempat untuk duduk Anggota KPPS keempat, di dekat pintu masuk TPS;
 - 4) Tempat untuk duduk Anggota KPPS kelima yang ditempatkan diantara tempat duduk pemilih dan bilik suara;
 - 5) Tempat untuk duduk anggota KPPS keenam di antara kotak suara dan pintu keluar ;
 - 6) Meja dan tempat untuk duduk saksi pasangan calon;
 - 7) Tempat untuk duduk pemantau dan Pengawas Pemilu Lapangan, masing-masing sebanyak yang diperlukan;
 - 8) Meja untuk tempat kotak suara ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS berhadapan dengan tempat duduk pemilih;
 - 9) Bilik pemberian suara ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan saksi pasangan calon, dengan ketentuan jarak antara bilik pemberian suara sekurang-kurangnya 1 (satu) meter;
 - 10) Papan untuk pemasangan daftar pasangan calon sebanyak 1 (satu) buah dipasang di dekat pintu masuk TPS;
 - 11) Papan untuk menempelkan formulir catatan penghitungan suara (formulir Model C2- KWK.KPU) ukuran besar;
 - 12) Papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS;
 - 13) Meja/papan untuk menempatkan bilik suara dan alas pencoblosan serta alat pencoblos surat suara; dan

- 14) Tambang, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS.
- g. KPPS bertanggung jawab atas pengamanan TPS yang sudah disiapkan
 - h. Pembuatan TPS sebagaimana, berpedoman pada ukuran panjang sekurang-kurangnya 8 (delapan) meter dan lebar 10 (sepuluh) meter dengan bentuk sesuai kondisi setempat yang dapat menampung peralatan di TPS.
 - i. Bentuk dan ukuran TPS sebagaimana dimaksud diatas harus dapat menjamin akses gerak bagi penyandang cacat.
 - j. TPS dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan :
 - 1) Apabila di ruang terbuka, tempat duduk anggota KPPS, pemilih, dan saksi pasangan calon dapat diberi pelindung terhadap panas matahari dan hujan serta setiap orang dilarang berada di belakang pemilih ketika memberikan suara di bilik suara;
 - 2) Apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan pemilih ketika memberikan suara membelakangi tembok/dinding.
 - 3) TPS sebagaimana dimaksud diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.
 - k. Lokasi TPS sebagaimana dimaksud, dapat menggunakan ruang gedung sekolah atau tempat pendidikan lainnya, balai pertemuan masyarakat, gedung/kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya, dengan ketentuan terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pengurus gedung atau tempat tersebut.
 - l. Tempat ibadah termasuk halamannya tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai tempat pemungutan suara.

8. Penyiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara

- a. Saksi pasangan calon sudah harus menyerahkan surat mandat dari Tim Pelaksana Kampanye tingkat Kabupaten/Kota kepada Ketua KPPS selambat-lambatnya satu hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- b. Dalam hal Tim Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud tidak terbentuk di suatu Kabupaten/Kota, surat mandat dapat diberikan oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik di tingkat Kabupaten/Kota yang mengajukan pasangan calon.
- c. Ketua KPPS memberi tanda terima penyerahan mandat kepada saksi pasangan calon sebagai bukti untuk menghadiri pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- d. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS, melakukan kegiatan :
 - 1) memeriksa TPS dengan perlengkapannya;
 - 2) memasang daftar pasangan calon di tempat yang sudah ditentukan;
 - 3) menempatkan 1 (satu) kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS; dan
 - 4) memanggil pemilih yang sudah hadir untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.

- e. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d diawasi oleh saksi pasangan calon dan dilaksanakan selambat-lambatnya pukul 06.00 waktu setempat.
- 9. Pelaksanaan Pemungutan Suara
 - a. Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan pada hari dan tanggal pemungutan suara, dimulai pukul 07.00 waktu setempat.
 - b. Apabila pelaksanaan pemungutan suara yang sudah dibuka sebagaimana dimaksud, pemilih belum ada yang hadir, pelaksanaan pemungutan suara ditunda sampai dengan ada pemilih yang hadir.
 - c. Apabila dalam pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud ada pemilih yang hadir, pelaksanaan pemungutan suara dilanjutkan.
 - d. Ketua KPPS memberikan daftar pemilih tetap kepada saksi pasangan calon yang hadir di TPS dan Pengawas Pemilu Lapangan.
 - e. Setelah pelaksanaan pemungutan suara dibuka sebagaimana dimaksud, Ketua KPPS melakukan kegiatan :
 - 1) Memandu pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS
 - 2) Membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya, meletakkannya diatas meja secara tertib dan teratur, selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan kelengkapan administrasi dan dicatat dalam formulir Model C4 - KWK.KPU;
 - 3) Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi pasangan calon yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
 - 4) Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi pasangan calon yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel;
 - 5) Menghitung jumlah surat suara termasuk jumlah cadangan surat suara sebanyak 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS; dan
 - 6) Mengumumkan jumlah pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS yang bersangkutan.
 - f. Kegiatan Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS lainnya serta disaksikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau, dan warga masyarakat serta saksi pasangan calon.
 - g. Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf e dan f, Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai :
 - 1) tujuan pemberian suara;
 - 2) pemeriksaan surat suara oleh pemilih di bilik pemberian suara;
 - 3) pemilih pada waktu memberikan suara dalam keadaan menghadap ke meja Ketua KPPS dan saksi pasangan calon;
 - 4) cara memberikan suara yang benar pada surat suara;

- 5) kesempatan penggantian surat suara bagi yang menerima surat suara rusak atau surat suara yang keliru dicoblos hanya sebanyak satu kali dan pemeriksannya dilakukan oleh pemilih dihadapan Ketua KPPS;
 - 6) sah dan tidak sah suara pada surat suara; dan
 - 7) pemberian tanda khusus/tinta pada jari-jari tangan pemilih setelah pemilih memberikan suara.
- h. Penjelasan Ketua KPPS hanya dilakukan 1 (satu) kali.
- i. Ketua KPPS dalam memberikan penjelasan kepada pemilih, mengenai surat suara yang dinyatakan sah ditentukan sebagai berikut:
- 1) Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS ; dan
 - 2) Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kolom yang memuat satu pasangan calon; atau
 - 3) Tanda coblos terdapat dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau
 - 4) Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kolom yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau
 - 5) Tanda coblos terdapat pada salah satu kolom yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon.
- j. Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf i, suaranya dinyatakan tidak sah.
- k. Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf i, KPPS melaksanakan kegiatan berikutnya, yaitu :
- 1) Ketua KPPS menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan untuk pemilih yang akan dipanggil;
 - 2) Apabila pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap untuk TPS tidak membawa surat pemberitahuan atau Form C-6, permilih yang bersangkutan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas sah lainnya kepada Ketua KPPS;
 - 3) memanggil pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih, dan pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Ketua KPPS
 - 4) Anggota KPPS kedua mencocokkan nomor dan nama pemilih tersebut dengan nomor dan nama yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS. Apabila cocok di depan nomor dan nama pemilih pada daftar pemilih tetap untuk TPS diberi tanda “V”; dan
 - 5) Ketua KPPS memberikan 1 (satu) lembar surat suara kepada pemilih dalam keadaan terbuka agar dapat diketahui surat suara dalam keadaan baik atau rusak.
- l. KPPS dalam kegiatan pemungutan suara di TPS, wajib mendahulukan melayani terhadap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS.
- m. Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, yang bersangkutan dapat menggunakan

hak pilihnya di TPS lain dengan membawa Surat Pemberitahuan (model C-6.KWK.KPU) atau surat keterangan pindah memilih, dengan ketentuan :

- 1) Apabila surat suara di TPS yang bersangkutan masih tersedia; dan
 - 2) Apabila surat suara di TPS yang bersangkutan tidak tersedia, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS terdekat yang masih tersedia surat suara.
- n. Anggota KPPS kedua mencatat nama pemilih, nomor surat pemberitahuan atau Form C-6, dan asal TPS terhadap pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam formulir Model C8 - KWK.KPU.

10.Pemberian Suara

- a. Pemilih yang telah menerima surat suara menuju bilik pemberian suara untuk memberikan suara.
- b. Dalam memberikan suara, pemilih mencoblos salah satu pasangan calon pada kolom foto pasangan calon yang disediakan dalam surat suara.
- c. Sebelum mencoblos surat suara, surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka lebar-lebar di atas alas pencoblosan surat suara, selanjutnya surat suara dicoblos dengan alat pencoblos yang disediakan.
- d. Pemilih dilarang membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara, karena akan berakibat suaranya menjadi tidak sah.
- e. Setelah mencoblos surat suara, pemilih melipat kembali surat suara seperti semula sehingga tanda tangan Ketua KPPS tetap dalam keadaan terlihat, dan tanda coblosan tidak dapat dilihat.
- f. Pemilih setelah memberikan suaranya, menuju ke tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada Ketua KPPS, selanjutnya surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara.
- g. Pemilih sebelum keluar TPS wajib diberikan tanda khusus (tinta) pada salah satu jari tangan.
- h. Ketentuan pemberian suara sebagaimana dimaksud di atas, berlaku bagi pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain.
- i. Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suara di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan.
- j. Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya.
- k. Untuk keperluan bantuan petugas KPPS atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud, Ketua KPPS menugaskan Anggota KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam untuk memberikan bantuan menurut cara sebagai berikut :
 - 1) pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri; dan

- 2) pemilih yang tidak mempunyai keduabelah tangan dan tunanetra, Anggota KPPS kelima membantu melakukan pencoblosan surat suara sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh Anggota KPPS keenam;
- 3) Untuk bantuan orang lain atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri dengan bantuan orang lain tersebut.
- 4) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dengan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C-7 KWK.KPU.
- 5) Pada pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih terdaftar yang telah hadir di TPS menunggu giliran untuk memberikan suara serta Anggota KPPS, saksi pasangan calon yang membawa surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS yang bersangkutan serta pemilih dari TPS lain dan pemilih yang menggunakan KTP dan KK.
- 6) Setelah semua Anggota KPPS, saksi pasangan calon, dan pemilih dari TPS lain dan Pemilih yang menggunakan KTP dan KK sebagaimana dimaksud pada angka 5) selesai memberikan suaranya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa acara pelaksanaan pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan acara pelaksanaan penghitungan suara di TPS.

E. PENGHITUNGAN SUARA

1. PERSIAPAN PENGHITUNGAN SUARA

- a. Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh semua Anggota KPPS melakukan kegiatan :
 - 1) mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk memasang formulir Model C2 KWK.KPU berukuran besar, dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas ;
 - 2) mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/ kantong plastik pembungkus serta segel pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan peralatan TPS lainnya; dan
 - 3) menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan KPPS serta menyiapkan anak kuncinya.
- b. Pelaksanaan penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 WIB waktu setempat sampai selesai.
- c. Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud huruf b, KPPS menghitung:

- 1) Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS
 - 2) Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS
 - 3) Jumlah Pemilih dari TPS lain
 - 4) Jumlah Pemilih yang menggunakan KTP dan KK
 - 5) Jumlah surat suara yang tidak terpakai
 - 6) Jumlah surat yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos
- d. Penghitungan suara sebagaimana dimaksud huruf c , dilakukan di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon, Pengwas Pemilu Lapangan, Pemantau dan warga Masyarakat
 - e. Saksi Pasangan Calon dalam penghitungan suara harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkan kepada ketua KPPS
 - f. Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud huruf b dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi pasangan calon, pengawas pemilu lapangan, pemantau dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara
 - g. Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir sebagaimana dimaksud huruf f dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2. PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA

- a. Penghitungan suara di TPS dilaksanakan segera setelah selesai pemungutan suara dan persiapan penghitungan suara.
- b. Ketua KPPS mengatur pembagian tugas Anggota KPPS untuk pelaksanaan penghitungan suara di TPS
- c. Pembagian tugas dalam penghitungan suara ditetapkan :
 - 1) Ketua KPPS dengan dibantu Anggota KPPS kedua dan Anggota KPPS ketiga memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
 - 2) Anggota KPPS ketiga bertugas mencatat jumlah pemilih, surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dengan menggunakan formulir Model C1-KWK.KPU;
 - 3) Anggota KPPS keempat dengan dibantu Anggota KPPS kelima, bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS dengan menggunakan formulir hasil penghitungan suara di TPS (Model C2 KWK.KPU) ukuran besar, menyusun surat suara yang sudah diteliti oleh Ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon, dan melakukan kegiatan lain atas petunjuk Ketua KPPS.

- 4) Anggota KPPS keenam , bertugas menyusun surat suara yang sudah diteliti oleh ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon
- d. Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS, melakukan kegiatan :
 - 1) Menyatakan rapat pemungutan suara ditutup, dan rapat penghitungan suara dimulai;
 - 2) Membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
 - 3) Mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan meletakkan di meja KPPS;
 - 4) Menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan;
 - 5) Membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada surat suara dan mengumumkan kepada yang hadir perolehan suara untuk setiap pasangan calon yang dicoblos;
 - 6) Mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada angka 5) dengan menggunakan formulir catatan penghitungan suara (Model C2-KWK.KPU) ; dan;
 - 7) Memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda dengan yang disaksikan oleh yang hadir dan/atau saksi.
- e. Penghitungan suara dilakukan di TPS oleh KPPS yang dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, Panitia Pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.
- f. Pemilih dengan sepengetahuan KPPS dapat hadir pada penghitungan suara di TPS, dan kehadirannya tidak dibenarkan mengganggu proses penghitungan suara di TPS.
- g. Saksi pasangan calon dalam penghitungan suara adalah orang yang sama dengan saksi pasangan calon dalam pemungutan suara.
- h. Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi pasangan calon, Panitia Pengawas, pemantau, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- i. Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- j. Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon atau warga masyarakat dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- k. Keberatan saksi dicatat dengan menggunakan formulir Model C3-KWK.KPU dan apabila tidak ada keberatan saksi pasangan calon atau warga masyarakat atau tidak ada kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS ketua KPPS tetap mengisi formulir Model C3-KWK.KPU dengan tulisan NIHIL pada formulir Model C3-KWK.KPU

- l. Keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi terhadap proses penghitungan suara di TPS tidak menghalangi proses penghitungan suara di TPS.
- m. Ketua KPPS meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil pencoblosan pada surat suara sesuai dengan ketentuan.
- n. Setelah kegiatan tersebut di atas, Ketua KPPS dengan dibantu oleh anggota KPPS keempat melakukan kegiatan :
 - 1) Menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan sah untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur JAWA TENGAH dan memasukkannya ke dalam sampul; dan
 - 2) Menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan tidak resmi atau dipalsukan, termasuk surat suara yang suaranya tidak sah dan memasukkannya ke dalam sampul.
- o. Segera setelah selesai penghitungan suara, dibuat berita acara beserta lampirannya yang berisi laporan kegiatan pelaksanaan pemungutan suara di TPS dan sertifikat hasil penghitungan suara yang memuat rincian hasil penghitungan suara di TPS.
- p. Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh Ketua, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.
- q. Berita acara dan lampirannya dimasukkan ke dalam sampul yang disediakan.
- r. Berita acara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- s. KPPS menyerahkan kotak suara yang telah dikunci dan disegel berisi berita acara dan lampirannya disampaikan kepada PPS pada hari yang sama dengan menggunakan surat pengantar penyampaian berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS (Model C9-KWK.KPU) dan tanda terima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara (Model C 10-KWK.KPU)
- t. KPPS wajib memberikan salinan Berita Acara (Model C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Model C1-KWK), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) kepada saksi masing-masing pasangan calon yang hadir, PPL, dan PPK melalui PPS sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai bahan penghitungan sementara, serta menempelkan 1 (satu) rangkap Lampiran Model C1 - KWK.KPU di tempat umum.
- u. KPPS selain memberikan salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan menempelkan Lampiran Model C1-KWK.KPU di tempat umum dengan cara menempelkannya pada TPS dan/atau lingkungan TPS, KPPS juga menyampaikan Lampiran Model C1-KWK.KPU kepada PPS untuk keperluan pengumuman hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS dengan cara menempelkan pada sarana pengumuman Desa/ Kelurahan.
- v. Apabila salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara ditulis dengan tangan, salinan tersebut disusun oleh Ketua dan Anggota KPPS yang bersangkutan

- w. KPPS memberikan Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara kepada saksi masing-masing pasangan calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

3. PENGHITUNGAN SUARA ULANG DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

- a. Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan :
 - 1) Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - 2) Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - 3) Saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - 4) Penghitungan suara dilakukan di tempat lain, diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - 5) Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah.
- b. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- c. Pemungutan suara di TPS dapat diulang, sebagaimana dimaksud huruf b apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas terhadap satu atau lebih bukti dari keadaan sebagai berikut :
 - 1) Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam Peraturan ini ;
 - 2) Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - 3) Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak memilihnya lebih dari satu kali di TPS yang sama atau TPS yang berbeda ;
 - 4) Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih, sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - 5) Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara di TPS yang bersangkutan.
- d. Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.
- e. Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di PPS atau kantor Desa/Kelurahan

F. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit, memberikan suara di TPS terdekat dengan rumah sakit yang bersangkutan, dengan ketentuan Ketua KPPS dan TPS terdekat dengan rumah sakit tersebut menugaskan Anggota KPPS untuk

- melayani pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit dalam memberikan suara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk melayani pemilih sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) , di TPS terdekat dapat disediakan Kotak Suara sejumlah 2 buah, yang masing masing di gunakan untuk Kotak Suara di TPS setempat dan yang satu digunakan petugas KPPS untuk melayani pemilih yang menjalani rawat Inap di Rumah Sakit.
 3. Pemilih yang menjalani hukuman penjara, memberikan suara di TPS pada lembaga pemasarakatan/ rumah tahanan yang bersangkutan, dengan ketentuan pada lembaga pemasarakatan/ rumah tahanan tersebut dibentuk KPPS yang keanggotaanya berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang untuk melayani pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara dalam memberikan suara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Pembagian kerja Anggota KPPS pada lembaga pemasarakatan/ rumah tahanan sebagaimana dimaksud angka 2 ditentukan oleh Ketua KPPS.
 5. Didaerah-daerah tertentu terdapat penyandang cacat dapat memilih suara dengan menggunakan alat bantu yang disediakan KPU Provinsi.
 6. Peraturan lebih lanjut pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara dan pembentukan TPS bagi penyandang cacat sebagaimana dimaksud, dikoordinasikan antara KPU Provinsi dalam organisasi penyandang cacat.
 7. Dalam hal kotak suara atau bilik pemberian suara kurang jumlahnya atau tidak memenuhi persyaratan, KPU Provinsi dapat meminjam kotak suara dan/ atau bilik suara pada KPU Kabupaten/ Kota terdekat atau menetapkan pengadaan tambahan atau perbaikan kotak suara dan bilik pemberian suara.
 8. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2013 adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini.
 9. Pengadaan dan distribusi formulir pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2013 dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah.
 10. Dalam memberikan layanan informasi tentang hasil kegiatan penghitungan suara di TPS , KPPS menyusun dan melaporkan penghitungan suara sementara di TPS
 11. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan penghitungan suara ,KPPS melakukan pencatatan terhadap ketidakhadiran pemilih pada TPS yang bersangkutan menggunakan Form C-CKP
 12. PPS dalam persiapan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, melakukan kegiatan :
 - a. Memberikan bimbingan teknis kepada KPPS di wilayah kerjanya.
 - b. Mengkoordinir KPPS di wilayah kerjanya dalam pemungutan suara dan penghitungan suara.
 - c. Membantu KPU Kabupaten/ Kota dalam mendistribusikan surat suara dan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.

13. Pasangan calon atau salah satu pasangan calon pada waktu dimulainya masa kampanye sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara meninggal dunia, pasangan calon tersebut dinyatakan gugur, dengan ketentuan sepanjang masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih :
 - a. KPPS di wilayah kerja KPU Provinsi dan/ atau KPU Kabupaten/ Kota membuat pemungutan yang menyatakan bahwasannya pasangan calon dinyatakan gugur.
 - b. Pemungutan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditempel pada tiap TPS.
 - c. Apabila surat suara yang memuat nama pasangan calon yang telah dinyatakan gugur tersebut bagaimana dimaksud pada huruf a dalam perhitungan suara ternyata mendapat suara sah, suara pada surat tersebut dinyatakan tidak sah.
14. Pasangan calon atau salah satu pasangan calon pada waktu dimulai masa kampanye sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara meninggal dunia, pasangan calon tersebut dinyatakan gugur, dengan ketentuan apabila hanya tinggal 1 (satu) pasangan calon, berlaku ketentuan Pasal 63 ayat (3) undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terahir dengan undang-undang Nomor 13 Tahun 2008, yaitu tahapan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari.
15. Penundaan Tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh KPU Provinsi, dengan tetap memperhatikan tahapan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
16. Dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, dengan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kudus, KPPS menerima alat perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS untuk keperluan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah , pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kudus.
17. Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud diatas, KPPS mendahulukan kegiatan penghitungan suara pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
18. KPU Provinsi berkewajiban menyampaikan laporan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS kepada KPU dan menyampaikan tembusan kepada Bawaslu.
19. Ketentuan tata cara pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam putusan ini, berlaku untuk tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS apabila terjadi pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua.
20. Pelanggaran terhadap ketentuan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 13 Tahun 2008.

G. KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

1. Anggota KPU Jateng, Anggota KPU Kabupaten/Kota, Anggota PPK, Anggota PPS dan Anggota KPPS sebagai penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya terikat dengan kode etik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
2. Kode etik tersebut berlaku pula bagi jajaran sekretariat penyelenggara pemilu kecuali yang terkait dengan sumpah/janji jabatan sebagai penyelenggara pemilu.

H. PENUTUP

Untuk keperluan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 , KPU Provinsi Jawa Tengah membuat buku panduan teknis tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada Keputusan ini.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Maret 2013

KETUA,

ttd

M.FAJAR SUBHI A.K ARIF, SH., MH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

Kepala Bagian/ Wakil Teknis dan Hupmas



Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 06/Kpts/KPU-Prov-012/2013
Tanggal : 15 Maret 2013

JENIS FORMULIR UNTUK PEMUNGUTAN SUARA DAN
PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
(FORMULIR SERI C - KWK.KPU)

1. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C KWK.KPU) beserta lampiran;
2. Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C 1 – KWK.KPU);
3. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C 1 – KWK.KPU);
4. Catatan Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C 2 – KWK.KPU) ukuran besar;
5. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C 3 – KWK.KPU);
6. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C 4 – KWK.KPU);
7. Penggunaan Surat Suara Tambahan Yang Digunakan Sebagai Cadangan di Tempat Pemungutan Suara (Model C 5 – KWK.KPU);
8. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C 6 - KWK.KPU);
9. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C 7 – KWK.KPU);
10. Daftar Nama Pemilih dari TPS Lain (Model C 8 – KWK.KPU);
11. Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS (Model C 9 – KWK.KPU)
12. Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Model C 10 – KWK.KPU)
13. Daftar Nama Pemilih yang menggunakan KK + KTP (Model C11-KWK.KPU)
14. Catatan Kehadiran Pemilih (Model C-CKP)

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Maret 2013

KETUA,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian Teknis dan Hupmas



M.FAJAR SUBHI A.K ARIF, SH., MH



BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2013
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini Minggu tanggal Dua Puluh Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Tiga Belas, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melaksanakan rapat pemungutan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 yang dihadiri oleh saksi pasangan calon, pengawas pemilu lapangan, pemantau dan warga masyarakat bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
 PPS/Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 Provinsi : Jawa Tengah

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

I. Pemungutan Suara

A. Persiapan (Pukul 06.00 s.d 07.00)

1. Pemeriksaan TPS, pemasangan Daftar Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, meletakkan bilik suara dan kotak suara sesuai dengan tempat yang telah ditentukan;
2. Pemanggilan pemilih untuk memasuki TPS, sebanyak tempat duduk yang disediakan; dan
3. Penerimaan saksi sesuai dengan surat mandat dari Tim Pelaksana Kampanye.

B. Pelaksanaan pemungutan suara (Pukul 07.00 s.d 13.00) :

1. Ketua KPPS membuka Rapat Pemungutan Suara pada pukul 07.00;
2. Pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS, dipandu oleh Ketua KPPS;
3. Pembukaan kotak suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara, pengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan serta penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
4. Ketua KPPS mengumumkan jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS; dan
5. Ketua KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara/ pemberian suara kepada pemilih yang hadir.

C. Pemberian suara oleh pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran.

D. Pada pukul 13.00 Ketua KPPS mengumumkan rapat pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara.

II.Penghitungan.....

II. Penghitungan Suara (mulai pukul 13.00 s.d)

A. Persiapan sebelum pelaksanaan penghitungan suara KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Mengumumkan dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara dan yang tidak memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS serta jumlah pemilih dari TPS lain; dan jumlah pemilih yang menggunakan KTP dan KK
2. Mengumumkan dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos serta penggunaan surat suara tambahan; dan
3. Memasang catatan hasil perolehan suara untuk tiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK.KPU) ukuran besar.

B. Pelaksanaan penghitungan suara.

KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Membuka kotak suara, menghitung, meneliti dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih;
2. Mengumumkan dan mencatat surat suara sah yang diperoleh masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013; dan
3. Mengumumkan dan mencatat surat suara yang tidak sah.

III. A. Lampiran Berita Acara :

1. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C 1 - KWK.KPU);
 2. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C 1 - KWK.KPU);
 3. Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C 2 - KWK.KPU) ukuran besar;
 4. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C 3 - KWK.KPU);
 5. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah Setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C 4 - KWK.KPU);
 6. Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C 5 – KWK.KPU);
- B. Lampiran Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf A merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

IV. Kelengkapan administrasi lain yang tidak termasuk dalam Lampiran Berita Acara dan dikirimkan kepada PPS :

1. Surat Pemberitahuan.....

1. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C 6 - KWK.KPU) yang diterima KPPS dari pemilih;
2. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C 7 - KWK.KPU) yang diterima KPPS dari pemilih;
3. Daftar Nama Pemilih Yang Memberikan Suara dari TPS lain (Model C 8 - KWK.KPU);
4. Surat Pengantar (Model C 9 - KWK.KPU); dan
5. Tanda Terima (Model C 10 – KWK.KPU).
6. Daftar nama pemilih yang menggunakan KTP dan KK (Model C 11 – KWK KPU
7. Formulir Catatan Ketidakhadiran Pemilih. (Model C-CKP)

V. Penyampaian Berita Acara dan Lampiran Model C1 – KWK.KPU :

A. Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS beserta lampirannya dibuat.....
(.....) rangkap :

1. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemungutan Suara;
2. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS); dan
3. 3 (tiga) rangkap untuk masing-masing saksi pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 yang hadir.
4. 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu Lapangan.

B. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) selain hal tersebut pada huruf A 1 (satu) rangkap untuk pengumuman di PPS.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NO	Jabatan	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	(.....
2.	Anggota	(.....
3.	Anggota	(.....
4.	Anggota	(.....
5.	Anggota	(.....
6.	Anggota	(.....

**Saksi-saksi dari pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur
Jawa Tengah Tahun 2013**

No	Nama	<i>Saksi dari nomor urut Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013</i>	Tanda Tangan
1. Dan	(.....)
2. Dan	(.....)
3. Dan	(.....)



**CATATAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2013
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pemilihan Umum : Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah
Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota *) :
Provinsi : Jawa Tengah

A. DATA PEMILIH				
NO.	URAIAN	KETERANGAN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) (A.2+A.3)			
2	Jumlah pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih			
3	Jumlah pemilih dalam Salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih			
4	Jumlah pemilih dari TPS lain			
5	Jumlah Pemilih yang Menggunakan KTP dan KK			

B. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara		
NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	Surat suara yang diterima (termasuk cadangan)	
2	Surat suara yang terpakai (A.2+A.4 + A.5)	
3	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos	
4	Surat suara yang tidak terpakai(B1 – (B2+B3))	

C. Klasifikasi Surat Suara

C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah		
NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013. (diisi dari Huruf A Model C 2 – KWK.KPU)	
2	Surat suara tidak sah. (diisi dari Huruf B Model C 2 – KWK.KPU)	
3	Jumlah Suara Sah dan tidak Sah (C1+C2) = B2.	

....., 2013

**KELOMPOK
PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,**

(.....)



**SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA
UNTUK PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2013
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pemilihan Umum : Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah
 Tahun 2013

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :

Desa/Kelurahan *) :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota *) :

Provinsi : Jawa Tengah

A. SUARA SAH (Diisi dari Huruf A Model C 2 – KWK.KPU)

NO.	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013	PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013
1	2	3
1	Dan	Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :
2	Dan	Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :
3	Dan	Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :
	Jumlah Perolehan Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon	Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :

*) Coret yang tidak perlu

TANDA TANGAN KPPS					
1.....	2.....	3.....	4.....	5.....	6.....

TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013		
1.....	2.....	3.....

B. SUARA TIDAK.....

B. SUARA TIDAK SAH (Diisi dari Huruf B Model C 2 – KWK.KPU)

NO.	URAIAN	JUMLAH SUARA TIDAK SAH
1	2	3
	SUARA TIDAK SAH	Tulis dengan angka :
		Tulis dengan huruf :

C. JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH

NO.	URAIAN	JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH
1	2	3
	JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH	Tulis dengan angka :
		Tulis dengan huruf :

Catatan : Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dan huruf dalam kolom 3, dicoret angka dan huruf yang salah, kemudian angka dan huruf yang benar diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua KPPS.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	(.....)
2.	Anggota	(.....)
3.	Anggota	(.....)
4.	Anggota	(.....)
5.	Anggota	(.....)
6.	Anggota	(.....)

**Saksi-saksi dari pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur
Jawa Tengah Tahun 2013**

No	Nama	<i>Saksi dari nomor urut Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013</i>	Tanda Tangan
1. Dan	(.....)
2. Dan	(.....)
3. Dan	(.....)



**HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK TIAP
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2013 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pemilihan Umum	: Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah
	Tahun 2013
Tempat Pemungutan Suara (TPS)	:
Desa/Kelurahan *)	:
Kecamatan	:
Kabupaten/Kota *)	:
Provinsi	: Jawa Tengah

A. SUARA SAH

NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013		PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013 RINCIAN												JUMLAH TIAP BARIS
1	2	3												4
1	DAN													
2	DAN													
3	DAN													
JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013 NO. URUT 1														
JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013 NO. URUT 2														
JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013 NO. URUT 3														
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013														

TANDA TANGAN KPPS

1.....	2.....	3.....	4.....	5.....	6.....
--------	--------	--------	--------	--------	--------

TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013

1.....	2.....	3.....
--------	--------	--------

B. SUARA TIDAK

B. SUARA TIDAK SAH

1	2	3	4
1	SUARA TIDAK SAH		
	JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		

C. SUARA SAH DAN TIDAK SAH

	JUMLAH SELURUH SUARA SAH dan TIDAK SAH (A + B)	
--	---	--

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NO	Jabatan	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Ketua	(.....
2.	Anggota	(.....
3.	Anggota	(.....
4.	Anggota	(.....
5.	Anggota	(.....
6.	Anggota	(.....

**Saksi-saksi dari pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur
Jawa Tengah Tahun 2013**

No	Nama	<i>Saksi dari nomor urut Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013</i>	Tanda Tangan
1. Dan	(.....)
2. Dan	(.....)
3. Dan	(.....)

CATATAN :

1. *) Coret yang tidak perlu.
2. Pada kolom 3 ditulis tally (111) tiap kolom
3. Pada kolom 4 ditulis angka.
4. Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 4, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang benar diperbaiki dan diparaf oleh Ketua KPPS.



**PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS
YANG BERHUBUNGAN DENGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA DAN
PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
TENGAH TAHUN 2013
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pemilihan Umum : Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013
Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota *) :
Provinsi : Jawa Tengah

Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut:

SAKSI YANG MENGAJUKAN KEBERATAN,

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

(.....)

(.....)

Bila tidak ada keberatan/kejadian khusus agar diisi "NIHIL"



CATATAN PEMBUKAAN KOTAK SUARA, PENGELOUARAN ISI, IDENTIFIKASI JENIS DOKUMEN, DAN PENGHITUNGAN JUMLAHSETIAP JENIS DOKUMEN UNTUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013

PEMILIHAN UMUM	:	Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013
Tempat Pemungutan Suara (TPS)	:	
Desa/Kelurahan *)	:
Kecamatan	:
Kabupaten/Kota *)	:
Provinsi	:

DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA Kelengkapan administrasi untuk pemungutan suara dan penghitungan suara yang diterima dari PPS :

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1	Surat suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 Lembar
2	Formulir Seri C Model C 1 – KWK.KPU s/d Model C 11 – KWK.KPU (kecuali Model C 6 – KWK.KPU) Set
3	Sampul Lembar
4	Alat pencoblos dan alas pencoblos Set
5	Segel Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 Lembar
6	Lem/perekat Buah
7	Kantong Plastik Buah
8	Karet pengikat surat suara Buah
9	Spidol Buah
10	Tanda khusus/tinta Buah
11	Ballpoint Buah

..... , 2013

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,**

(.....)

*) Coret yang tidak perlu



**PENGGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN
DALAM PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2013
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini Minggu tanggal Dua Puluh Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Tiga Belas, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam pemungutan dan penghitungan suara di :

PEMILIHAN UMUM	:	Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013
Tempat Pemungutan Suara (TPS)	:
Desa/Kelurahan *)	:
Kecamatan	:
Kabupaten/Kota *)	:
Provinsi	:

Telah menggunakan surat suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 cadangan sebanyak (.....) lembar untuk mengganti surat suara yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.

.....,..... 2013

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,

(.....)



**SURAT PEMBERITAHUAN
WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di TPS , Desa/Kelurahan , Kecamatan , Kabupaten/Kota diberitahukan kepada :

1. Nama Pemilih :

2. Nomor urut : dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap.

untuk memberikan suara pada :

Hari/Tanggal : Minggu , 26 Mei 2013

Pukul : 07.00 s/d 13.00 WIB.

Tempat/Alamat TPS :

....., 26 Mei 2013.

KELOMPOK PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA

KETUA,

(.....)

Catatan :

1. Surat pemberitahuan dan kartu pemilih atau identitas lainnya yang sah agar dibawa pada hari dan tanggal pemungutan suara.
2. Penghitungan suara dilaksanakan setelah pukul 13.00 WIB waktu setempat sampai dengan selesai.
3. Penyandang cacat, dapat dibantu oleh pendamping pemilih dengan melaporkan kepada Ketua KPPS dan mengisi formulir Model C 7 – KWK.KPU

☒ potong sini

TANDA TERIMA

Telah disampaikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara dari KPPS kepada :

Nama Pemilih :

TPS/Desa/Kelurahan : /.....

....., 26 Mei 2013.

YANG MENERIMA

(.....)



SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Atas permintaan pemilih :

Nama :

Alamat :

menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

..... , 2013

Yang membuat pernyataan

(.....)

MODEL C8 – KWK KPU



**DAFTAR NAMA PEMILIH
YANG MEMBERIKAN SUARA DARI TPS LAIN**

No.	Nama Pemilih	Jenis Kelamin		Nomor Pemilih	Keterangan (asal pemilih)
		LK	PR		
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					

....., 26 Mei 2013

KELOMPOK PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA

KETUA,

(.....)

MODEL C9 – KWK KPU



Kepada

Yth. Ketua PPS

Perihal :Penyampaian Berita Acara Pemungutan
Suara dan Penghitungan Suara di TPS.

Di-

Tempat

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi : Jawa Tengah

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, terdiri dari :

A. 1. Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C – KWK.KPU) beserta lampiran :

- a. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di Tempat Pemungutan Suara (Model C1 – KWK.KPU);
- b. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1 – KWK.KPU);
- c. Catatan Hasil Perolehan Suara Untuk Tiap Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Guberbur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C2 – KWK.KPU) ukuran besar;
- d. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di Tempat Pemungutan Suara (Model C3 – KWK.KPU);
- e. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Pengeluaran Isi, Identifikasi Jenis Dokumen, dan Penghitungan Jumlah setiap Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di Tempat Pemungutan Suara (Model C4 – KWK.KPU);
- f. Penggunaan Surat Suara Tambahan di Tempat Pemungutan Suara (Model C5 – KWK.KPU);

2. Seluruh surat suara (terpakai, tidak terpakai, rusak dan keliru dicoblos)
3. Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 (Model C 6 – KWK.KPU)
4. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C 7 – KWK.KPU)
5. Daftar Nama Pemilih Dari TPS lain (Model C 8 – KWK.KPU)
6. Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C10-KWK.KPU)
7. Daftar Nama Pemilih yang Menggunakan KTP dan KK (MODEL C 11-KWK.KPU)

B. Alat kelengkapan TPS dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf A dimasukkan kedalam kotak.

....., 26 Mei 2013

**YANG MENYERAHKAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA,**

(.....)
NAMA JELAS

**YANG MENERIMA
PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA**

(.....)
NAMA JELAS

Catatan :

1. Lembar 1 untuk PPS;
2. Lembar 2 untuk KPPS.



TANDA TERIMA

**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

NO. TPS : **KELURAHAN/DESA** :
TANGGAL : **26 Mei 2013** **HARI** : **Minggu.** **JAM** : **WIB.**

....., 26 Mei 2013

**Yang Menyerahkan
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,**

(.....)



**DAFTAR NAMA PEMILIH
YANG MENGGUNAKAN KTP DAN KK**

No.	Nama Pemilih	Jenis Kelamin		NIK	Alamat Pemilih (RT/RW)
		LK	PR		
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					

....., 2013

KELOMPOK PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA

KETUA,

(.....)



**CATATAN KETIDAKHADIRAN PEMILIH
PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
TAHUN 2013
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

TPS :
Desa/Kelurahan *) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota*) :
Provinsi : JAWA TENGAH

.....,.....,2013

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,**

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 05/Kpts/KPU-Prov-012/2013
Tanggal : 15 Maret 2013



